IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TINGGI PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AZIZAH ZAFIRAH

2110012111148

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Req No: 09/Skripsi/HTN/FH/III-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang didalamnya juga menjamin hak-hak warga negaranya serta melindungi hak asasi manusia yang terdapat pada konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia karena hak kodrati manusia. Karena setiap manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang bebas dan asasi. Ketika sebuah negara didirikan dan memiliki kekuasaan, tidak boleh mengurangi nilai kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sangat penting bagi setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.[1]

Hak atas informasi telah diakui adanya oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

> "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya oleh negara yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan (2)

[1] Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[2], yang menyatakan:

(1) "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya"
(2) "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia"

Negara berkewajiban untuk melindungi hak setiap warga negaranya dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk dapat menjaga stabilitas sosialnya. Menjamin tidak adanya pembatasan hak dalam memperoleh informasi tersebut juga merupakan kewajiban negara, yaitu dengan mudahnya untuk mengakses informasi melalui segala sarana dan media informasi.[3]

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintahan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memastikan lembaga negara atau badan publik lebih transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan. Negara wajib membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik serta negara perlu mengupayakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.[4] Kewajiban badan publik dalam melakukan keterbukaan informasi publik diatur lebih dalam

[2] Arumbela Bangun Negara dkk, 2022, 'Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik', *Jurnal Kolaboratis Sains*, Vol. 05, No. 05, hlm 249.

[3] Dhoho A. Sastro dkk, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm 5.

[4] Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, 'Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik', *Adminitrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, hlm 220.

pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari badan publik. Pada Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terdapat tujuan diadakannya Undang-Undang keterbukaan informasi publik ini yaitu :

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. Mengetahui alasan kebijakan publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya publik, diharapkan akan tercipta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pemerintahan.

Selain itu keterbukaan informasi publik juga dapat digunakan oleh masyarakat dalam memperhatikan jalannya pemerintahan. Keterbukaan informasi publik di atur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan:

> "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik"

Setiap informasi harus di publikasikan dan mudah di akses agar masyarakat dapat menilai dan mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan.[5]

Keterbukaan informasi publik ialah kewajiban yang sangat penting dijalankan oleh badan publik sebagai pelaksanaan fungsi dalam pemerintahan. Badan Publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang menerima dana bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari daerah pusat atau daerah.[6] Diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan keterbukaan informasi publik, sebagai bentuk

[5] Alno putra Ladperesi Ulaan, 2022, 'Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika DiKabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Governance*, Vol. II, No 1, hlm 2.

[6] Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 2024, *Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Badan Publik*, 28 Agustus 2024, Ruang Lingkup Tugas Dan Fungsi Badan Publik - Situs Resmi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, (diakses pada 24 Oktober 2024)

pertanggungjawaban penuh oleh negara kepada rakyatnya. Keterbukaan informasi publik ini juga penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang sangat ingin diwujudkan di Indonesia. Keterbukaan pemerintah serta pemenuhan hak atas informasi bagi publik merupakan unsur penting dalam membangun negara demokrasi. Keduanya memainkan peran penting dalam reformasi dan pembangunan negara.[7] Dalam mewujudkan *good governance* tentu sangat penting bagi badan publik untuk melakukan keterbukaan informasi publik. *Good governance* tidak dapat terwujud tanpa mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik yang ada di Indonesia, karena *good governance* menekankan untuk adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan.[8]

Badan publik mencakup berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam konteks peradilan, sistem peradilan berfungsi untuk menciptakan atau mengembalikan keseimbangan sosial. Sistem peradilan adalah sistem peradilan hukum yang adil, independen, dan selalu konsisten dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku serta dapat menghadapi pelanggaran hukum, oleh pengadilan yang mandiri. Sistem peradilan harus diberikan kekuasaan untuk dapat mewujudkan kebebasan dan keadilan, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 1

---

[7] Asima Yanty Siahaan dkk, 2022, *Transformasi Pembangunan melalui Pelayanan Publik,* PT. Pena Persada Kerta Utama, Cetakan Pertama, Jawa Tengah, hlm 1.

[8] Lathifah Chairunnisa, 2023, 'Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang'*, Jurnal Ilmu Administrasi* , Negara (AsIAN), Vol. 11, No 2, hlm 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dasar hukum bagi sistem peradilan di Indonesia.[9]

Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan:

(1) "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang"
(2) "Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang"

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Negeri, yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota;
b. Pengadilan Tinggi, yang berkedudukan di ibu kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.[10]

Lembaga peradilan pada dasarnya mempunyai kekhususan dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Dalam menjalankan

[9] Tuti Harwati, 2015, *Peradilan di Indonesia*, Sanabil, Cetakan Pertama, Mataram, hlm 26.

[10] *Ibid,* hlm 43.

fungsinya lembaga peradilan harus mandiri. Untuk menyeimbangkan kemandirian tersebut perlu adanya keterbukaan informasi sebagai pertanggungjawaban terhadap publik. Hal ini yang mendasari mengapa keterbukaan informasi dalam institusi peradilan menjadi penting. Peradilan yang terbuka tidak hanya penting untuk memastikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.[11]

Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.[12] Tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan transparan. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi diharapkan dapat menjadi teladan dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi agar dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dibutuhkan pelaksanaannya di Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat kedua atau banding yang mengadili perkara perdata dan perkara pidana, di mana perkara telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu harus memiliki citra

[11] Ridwan Mansyur, 2015, 'Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1. hlm 83.

[12] Aden Rosadi dkk, 2020, *Kekuasaan Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, Depok, hlm 91.

yang baik di depan publik karena di harapkan dapat menyelesaikan segala sengketa yang tidak dapat terselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Padang merupakan salah satu Pengadilan Tinggi di Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kota dan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 16 (enam belas) Pengadilan Negeri. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 51 menyatakan :

(1) "Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding"
(2) "Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya"[13]

Badan publik yang dalam hal ini termasuk Pengadilan Tinggi wajib memberikan informasi publik secara berkala sebagaimana terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

> "Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala"

Dalam ayat (2) pasal ini juga dijelaskan informasi apa saja yang harus diinformasikan secara berkala meliputi:

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

[13] Pengadilan Tinggi Padang 2023, *Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Tingkat Banding*,10 Februari 2023, tugas Dan Fungsi Pokok Pengadilan Tingkat Banding – Pengadilan Tinggi Padang (pt-padang.go.id), (diakses pada 9 Oktober 2024)

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan tentu berkaitan erat dengan putusan. Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena Mahkamah Agung telah memiliki situs (*website)*, maka informasi putusan dan penetapan dimuat di situs Mahkamah Agung melalui Direktori Putusan. Hasil putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia terdapat dalam direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.[14] Di dalam direktori tersebut juga terdapat putusan-putusan yang dihasilkan atau diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Padang yang menerima perkara di tingkat banding tersebut.

Pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, pada bagian informasi tentang perkara huruf (e) yang menyatakan bahwa: “seluruh putusan dan ketetapan pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali di tentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. [15]

Hal ini menyatakan bahwa pengadilan wajib menginformasikan terkait dengan putusan yang dihasilkan oleh pengadilan itu sendiri. Pada Pengadilan

[14] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tentang Direktori Putusan*, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), (diakses pada 9 Oktober 2024)

[15] JDIH Mahkamah Agung 2022, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*, JDIH Mahkamah Agung RI, (diakses pada 24 Oktober 2024)

Tinggi Padang, putusan suatu perkara seharusnya juga dimasukkan seluruhnya ke dalam Direktori Mahkamah Agung.

Namun dalam Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Padang, data hasil putusan yang dihasilkan tidak selaras jumlahnya dengan hasil putusan yang di *upload* di Direktori Mahkamah Agung. Berikut merupakan data yang penulis dapatkan dari LKJIP Pengadilan Tinggi Padang terkait dengan data Analisis Akuntabilitas Kinerja pada keadaan perkara tahun 2020-2023.

Tabel 1.1

Data keadaan perbandingan perkara Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020-2023

Perkara	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
Perdata	252	258	13	247	243	19	259	257	21	310	301	30
Pidana	305	324	10	304	293	21	297	283	35	502	485	52
Tipikor	22	22	0	14	13	1	18	17	2	18	19	1
Jumlah	579	604	23	565	549	41	574	557	58	830	805	83

Sumber: Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) – Pengadilan Tinggi Padang, 2024.

Sedangkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung data putusan Pengadilan Tinggi Padang masih ada yang belum di *upload* di Direktori Mahkamah Agung:

Tabel 1.2

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020-2024

Tahun		
Putus (jumlah file)	**Register** (jumlah file)	**Upload** (jumlah file)
2024 (641)	2024 (555)	2024 (645)
2023 (814)	2023 (841)	2023 (828)
2022 (518)	2022 (538)	2022 (611)
2021 (545)	2021 (561)	2021 (459)
2020 (599)	2020 (573)	2020 (602)

Sumber : Direktori Putusan (Direktori Putusan Mahkamah Agung), 2024.

Putusan pengadilan yang seharusnya diinformasikan seluruhnya nyatanya belum seluruhnya di *upload* di Direktori Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tinggi Padang. Dapat dilihat dari data 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2020-2023 bahwasanya pada LKJIP Pengadilan Tinggi Padang banyak perkara yang sudah diputuskan dan diselesaikan namun belum semuanya di masukkan ke dalam direktori Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TINGGI PADANG".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang meliputi penelitian efektivitas hukum artinya penelitian ini adalah kajian untuk melihat realita sosial atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan sudut pandang hukum untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan.[16]

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang, bagaimana kendala dalam mengimplementasikannya, serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam mengimplementasikannya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas.[17] Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Tinggi Padang mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang.

---

[16] Meray Hendrik Mezak, 2006, 'Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review*, Vol. v, No. 3, hlm 85.

[17] Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan analisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Padang tentang keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Padang. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer berupa:

   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
   4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.[18]

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang untuk mendapatkan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, jurnal hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, media massa, media elektronik, internet, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dalam bentuk komunikasi *verbal* yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan[19] terkait penyelesaian masalah yang terdapat dalam penelitian yang di lakukan di Pengadilan Tinggi Padang dengan pedoman wawancara

[18] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 26.

[19] *Ibid,* hlm 59.

secara terbuka. Untuk memungkinkan penggalian informasi yang lebih dalam, wawancara dilakukan dengan cara yang semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sekaligus PPID Pelaksana Pengadilan Tinggi Padang yaitu Bapak Ade Candra, S.H., M.H.

4. Analisis Data

Setelah diperolehnya data primer dan data sekunder, selanjutnya dilakukan analisis data kualitatif yang didapat dengan mengungkapkan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.[20]

[20] *Ibid,* hlm 81.